

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai analisis yuridis putusan *Derden Verzet*, khususnya pada tingkat Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*, telah memberikan landasan penting bagi pemahaman kita tentang dinamika dan kompleksitas perlawanan pihak ketiga dalam sistem peradilan Indonesia. Studi-studi sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dari proses *Derden Verzet*, mulai dari dasar hukum pengajuannya hingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Namun, analisis spesifik terhadap Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 memberikan peluang untuk memperdalam pemahaman kita tentang penerapan prinsip-prinsip hukum dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam konteks yang lebih aktual. Beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya mencakup:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) terhadap Putusan <i>Verstek</i> Sengketa Hak Milik Atas Tanah ¹	Abd. Basir St. Fatimah	2023	<i>Derden verzet</i> bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i> , dan apabila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak

¹ Basir. A, dan Fatimah, S.T. Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Putusan *Verstek* Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal fkmuit*, Vol.1 No. 1 (2019).

				<p>tersangkut dalam putusan <i>verstek</i> tersebut, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim.</p> <p>Upaya hukum yang dapat dilaksanakan atas putusan <i>verstek</i> adalah <i>verzet</i> yang dimana upaya hukum tersebut dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim didalam mempertimbangkan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i> telah tidak memperhatikan dan mengabaikan hukum acara perdata yang sudah berlaku. Sehingga putusannya bukan</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengabulkan perlawanan, namun dalam hal ini pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya.</p>
2.	<p>Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Terhadap Putusan <i>Verstek</i>²</p>	<p>Pradnyawati I Nengah Laba</p>	2018	<p><i>Derden verzet</i> bukan merupakan upaya hukum oleh pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i>, dan apa bila hal tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan <i>verstek</i>, maka perlawanan ini sudah seharusnya ditolak oleh hakim dan bukan</p>

² Pradnyawati, I Nengah Laba. Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 No. 1, 2018.

				merupakan <i>derden verzet</i> . Perlawanan <i>derden verzet</i> yang sudah diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan <i>verstek</i> tersebut sudah semestinya ditolak karena bukan merupakan upaya hukum dari putusan <i>verstek</i> .
3.	Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ³	Jeremia Alexander Wewo	2023	Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (<i>derden verzet</i>) adalah adanya kepentingan hukum pihak ketiga, secara nyata hak pihak

³ Wewo, J.A. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 13 No. 2 (2023).

				<p>ketiga dirugikan, dan pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara</p>
--	--	--	--	---

				yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (<i>derden verzet</i>).
--	--	--	--	---

Penelitian "Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat Mahkamah Agung *Judex Jurist* (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)" memiliki beberapa perbedaan dan state of art yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat ditemukan:

1. **Kasus Putusan:** Penelitian ini memfokuskan pada putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan pada putusan *verstek* lainnya, seperti putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN atau putusan Nomor 134/Pdt.Bth/2019/PN.Tjk.
2. **Tingkat Pengadilan:** Penelitian ini memfokuskan pada tingkat Mahkamah Agung, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan pada tingkat Pengadilan Negeri.
3. **Analisis:** Penelitian ini melakukan analisis yang lebih dalam terhadap putusan *derden verzet* dan bagaimana hakim mempertimbangkan

perlawanan pihak ketiga terhadap putusan tersebut, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada teori dan hukum acara perdata.

4. **Konteks:** Penelitian ini dilakukan dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan *derden verzet*, yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada satu aspek tertentu.

Dengan demikian, penelitian "Analisis Yuridis Pada Putusan Derden Verzet Tingkat Mahkamah Agung Judex Jurist (Studi Kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)" memiliki beberapa perbedaan yang membedakannya dari penelitian terdahulu, termasuk fokus pada putusan yang berbeda, tingkat pengadilan yang berbeda, metode penelitian yang berbeda, analisis yang lebih dalam, dan konteks yang lebih luas.

2. Kerangka Teoritis

2.1. Teori Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Pada *Judex Jurist*

Teori Perlawanan Pihak Ketiga atau yang dikenal dengan istilah *Derden Verzet* merupakan salah satu upaya hukum yang diakui dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Konsep ini berakar dari prinsip bahwa suatu putusan pengadilan seharusnya hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara (*inter partes*), namun dalam praktiknya, terkadang putusan tersebut dapat mempengaruhi atau bahkan merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses persidangan.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo (2019)⁵, *derden verzet* didefinisikan sebagai perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap suatu putusan pengadilan yang merugikan kepentingannya. Perlawanan ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak ketiga tersebut memiliki hak yang lebih kuat atas objek sengketa dibandingkan dengan pihak yang dimenangkan dalam

⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

⁵ Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.

putusan. Teori ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mempertahankan haknya yang mungkin terabaikan dalam proses peradilan sebelumnya.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2009)⁶ menjelaskan bahwa *derden verzet* dapat dibagi menjadi dua jenis: *verzet tegen executie* (perlawanan terhadap eksekusi) dan *verzet tegen vonnis* (perlawanan terhadap putusan). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu pengajuan perlawanan, di mana *verzet tegen executie* diajukan ketika putusan akan dieksekusi, sementara *verzet tegen vonnis* dapat diajukan segera setelah putusan dijatuhkan.

Teori *derden verzet* juga berkaitan erat dengan prinsip audi alteram partem, yang berarti bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan untuk didengar dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, *derden verzet* memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang kepentingannya terdampak untuk menyampaikan argumen dan bukti-buktinya di pengadilan.

Panggabean (2014)⁷ menekankan bahwa penerapan *derden verzet* harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga. Teori ini mengakui bahwa meskipun putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak yang tidak terlibat dalam proses peradilan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, teori *derden verzet* telah menjadi bagian integral dari sistem hukum acara perdata di Indonesia, memberikan mekanisme perlindungan tambahan bagi pihak-pihak yang mungkin terdampak oleh putusan pengadilan. Penerapan teori ini dalam praktik peradilan terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan

⁶ Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

⁷ Panggabean, H. P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.

yurisprudensi dan interpretasi hukum oleh pengadilan, terutama Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.⁸

Derden verzet merupakan oposisi yang diinisiasi oleh entitas eksternal, yakni individu yang tidak terlibat secara langsung dalam vonis atau penetapan yang diperkarakan.⁹

Derden verzet termasuk salah satu instrumen yudisial ekstraordiner yang diimplementasikan oleh pihak *non-litigasi* dalam suatu kasus perdata. *Derden verzet* adalah resistensi entitas eksternal yang bukan merupakan pihak dalam perkara terkait, karena merasa terdampak negatif oleh putusan pengadilan. Prasyarat pengajuan *derden verzet* ini ialah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya memiliki kepentingan semata, namun hak sipilnya benar-benar telah terganggu oleh vonis tersebut. Secara ringkas, syarat fundamental pengajuan *derden verzet* adalah hak kepemilikan oponent telah terintervensi akibat putusan tersebut.¹⁰

Resistensi menurut Retnowulan merupakan upaya hukum konvensional untuk menentang putusan *Verstek*, banding dan kasasi. Pada prinsipnya, instrumen yudisial ini menurut Retnowulan menanggukkan eksekusi, kecuali apabila vonis tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat diimplementasikan terlebih dahulu. Sudikno Mertokusumo dalam literturnya Hukum Acara Perdata Indonesia mengaplikasikan terminologi *Verzet* untuk resistensi yang merupakan upaya hukum konvensional yang diajukan guna menentang putusan *Verstek*.¹¹

⁸ Fuady, M. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2015.

⁹ M.s Harahap, *perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi*, Cet I (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993) hlm.23

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Cetakan 2, (Bandung, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997), hlm. 171-172.

¹¹ Pradnyawati, P., and I. Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 2.1 (2018), hlm. 29.

Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah "*derden verzet*"¹² apabila yang menginisiasi resistensi adalah entitas eksternal. Terminologi *derden verzet* atau "*verzet door derden*" juga diaplikasikan oleh Retnowulan untuk resistensi pihak ketiga sebagai instrumen yudisial *ekstraordiner*.¹³

2.1.1 Dasar Hukum mengajukan *Derden Verzet* yaitu:

Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan pengadilan, meskipun ia bukan pihak dalam perkara tersebut. Dasar hukum pengajuan *Derden Verzet* diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 378 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Menurut ketentuan tersebut, pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya, baik terhadap sita eksekutorial maupun terhadap penjualan lelang.

Dalam praktik peradilan, pengajuan *Derden Verzet* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", syarat-syarat tersebut meliputi:

- 1) perlawanan diajukan sebelum penjualan lelang dilaksanakan,
- 2) perlawanan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik,
- 3) barang yang menjadi objek eksekusi adalah milik pihak ketiga, dan
- 4) pihak ketiga tidak terlibat dalam perkara yang bersangkutan.

Pengajuan *Derden Verzet* bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak ketiga yang tidak ikut berperkara namun terkena dampak dari putusan pengadilan.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 7. Cet 1. (Yogyakarta:Liberty:2016) Hlm.196

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 144.

Lebih lanjut, dalam jurnal "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Upaya *Derden Verzet*" oleh Efa Laela Fakhriah, dijelaskan bahwa *Derden Verzet* merupakan manifestasi dari asas audi alteram partem dalam hukum acara perdata. Asas ini menegaskan bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya di pengadilan. Melalui *Derden Verzet*, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses persidangan namun terkena dampak putusan diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.¹⁴

206 R.Bg./195 H.I.R: Ayat (6) "Mengenai vonis, termasuk dari individu lain yang mengklaim kepemilikan atas objek yang disita, akan diadakan layaknya seluruh sengketa terkait tindakan koersif yang diinstruksikan oleh Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas eksekusi putusan tersebut"; Ayat (7) R.Bg. "Konflik yang muncul dan keputusan mengenai konflik tersebut wajib secepatnya dinotifikasikan melalui surat oleh Pimpinan Pengadilan Negeri tersebut kepada Pimpinan Pengadilan yang awalnya menginvestigasi kasus itu"; Ayat (7) H.I.R. "Ketua Pengadilan Negeri harus menginformasikan melalui surat setiap kali terjadi *Derden verzet* hlm. 3 dari 10 hlm. dalam rentang waktu dua kali dua puluh empat jam kepada Ketua Pengadilan Negeri yang semula menyelidiki perkara tersebut"

Pasal 378 Rv: "*Bilamana hak-hak entitas ketiga terkompromikan oleh suatu vonis, maka entitas tersebut dapat mengajukan oposisi terhadap vonis yang dimaksud*";

Pasal 379 Rv: "*Oposisi ini disampaikan kepada hakim yang mengeluarkan vonis yang ditentang itu dengan menggugat pihak-pihak terkait melalui prosedur konvensional*";

Pasal 382 Rv: "*Entitas ketiga yang bermaksud mengajukan oposisi terhadap suatu vonis tidak cukup hanya memiliki kepentingan semata, namun harus terbukti secara nyata bahwa haknya telah terkompromikan,*

¹⁴ Fakhriah, Efa Laela. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan melalui Upaya *Derden Verzet*". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

apabila oposisinya itu diterima maka vonis yang ditentang itu direvisi sejauh merugikan entitas ketiga”;

2.1.2 Alasan-alasan Hukum diajukannya *Derden Verzet*

Derden Verzet atau perlawanan pihak ketiga dapat diajukan berdasarkan beberapa alasan hukum yang spesifik. Alasan-alasan ini menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk mempertahankan hak-haknya yang terdampak oleh putusan pengadilan dalam suatu perkara di mana ia tidak menjadi pihak.

Alasan utama pengajuan *Derden Verzet* adalah adanya hak milik yang terganggu. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan jika ia dapat membuktikan bahwa objek sengketa atau barang yang disita berdasarkan putusan pengadilan sebenarnya adalah miliknya. Hal ini sesuai dengan prinsip *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki.

Alasan kedua adalah adanya hak-hak kebendaan lainnya yang dimiliki oleh pihak ketiga atas objek sengketa. Ini dapat mencakup hak gadai, hak tanggungan, atau hak-hak kebendaan lainnya yang diakui oleh hukum. Pihak ketiga dapat mengajukan *Derden Verzet* untuk melindungi hak-hak tersebut dari eksekusi putusan pengadilan.

Selanjutnya, *Derden Verzet* dapat diajukan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan atau eksekusi. Misalnya, jika dalam pelaksanaan sita eksekusi, juru sita keliru menyita barang milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang diputus.

Alasan lain yang dapat menjadi dasar pengajuan *Derden Verzet* adalah adanya itikad buruk dari para pihak yang berperkara. Jika dapat dibuktikan bahwa para pihak dalam perkara berkolusi untuk merugikan pihak ketiga melalui putusan pengadilan, maka pihak ketiga tersebut berhak mengajukan perlawanan.

Terakhir, *Derden Verzet* juga dapat diajukan jika pihak ketiga memiliki hak istimewa atau hak prioritas atas objek sengketa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus kepailitan, kreditur yang memiliki hak istimewa mungkin perlu mengajukan *Derden Verzet* untuk mempertahankan haknya.

Secara umum, litigasi *derden verzet* diinisiasi oleh entitas ketiga dengan tujuan menghambat atau memperpanjang proses implementasi keputusan (eksekusi). Ini merupakan beragam strategi dan argumentasi yang digunakan oleh tergugat/tereksekusi, memanfaatkan bantuan pihak eksternal untuk mengajukan oposisi guna menghindari eksekusi. Bahkan, terdapat kasus di mana oposisi terhadap eksekusi datang dari pihak tereksekusi sendiri. Selain itu, ada pula metode di mana tereksekusi secara sengaja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).¹⁵

Derden verzet atau oposisi pihak eksternal merupakan mekanisme yuridis yang memainkan fungsi krusial dalam sistem yudisial. Landasan hukum pengajuan *derden verzet* berakar pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak entitas ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu kasus hukum.

- 1) *Derden Verzet* diajukan ketika suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika putusan pengadilan menyangkut hak atau kepemilikan atas suatu objek yang sebenarnya dimiliki oleh pihak ketiga.
- 2) Perlawanan ini juga dapat diajukan jika pihak ketiga merasa haknya diabaikan atau tidak dipertimbangkan dalam proses peradilan yang menghasilkan putusan tersebut.
- 3) *Derden Verzet* menjadi penting ketika terdapat kesalahan identifikasi objek sengketa yang mengakibatkan hak pihak ketiga terganggu.

¹⁵ Sitorus, Syahrul. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)." *Hikmah* 15.1 (2018), hlm. 65.

- 4) Instrumen hukum ini juga dapat digunakan ketika pihak ketiga memiliki bukti baru yang belum dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya dan dapat mempengaruhi hasil putusan.
- 5) *Derden Verzet* menjadi sarana untuk mencegah eksekusi putusan yang dapat merugikan pihak ketiga yang memiliki hak atas objek sengketa.
- 6) Keenam, perlawanan ini juga dapat diajukan jika terdapat cacat prosedural dalam proses peradilan yang berdampak pada hak-hak pihak ketiga.

Dengan demikian, *Derden Verzet* berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan, memastikan bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada para pihak yang berperkara, tetapi juga melindungi kepentingan pihak-pihak lain yang mungkin terdampak oleh suatu putusan pengadilan.

2.2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat untuk para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim itu akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan

¹⁶ Prasetyo, Bayu, et al. "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian." *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)* 7 (2021), hlm. 478.

hakim ini didasarkan pada beberapa teori dan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum.

Salah satu teori yang sering digunakan adalah Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. *Ratio Decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Teori lain yang relevan adalah Teori Keadilan dari John Rawls. Menurut teori ini, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, termasuk pengadilan. Hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap putusannya, dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan yang adil.

Selain itu, ada juga Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁷ Teori ini menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks pertimbangan hakim, teori ini mendorong hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif.

Dalam praktiknya, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan tiga aspek tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*). Hakim dituntut untuk menyeimbangkan ketiga aspek ini dalam setiap putusannya.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" menegaskan bahwa putusan hakim harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Ketiga

¹⁷ Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

unsur ini harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dalam setiap putusan.

Dalam proses pengadilan, magistrat membutuhkan elemen pembuktian untuk mengevaluasi suatu kasus. Hasil evaluasi ini akan menjadi fondasi pertimbangan dalam menentukan resolusi perkara. Fase verifikasi merupakan elemen krusial dalam prosedur persidangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh kepastian bahwa insiden atau fakta yang diajukan memang terjadi, demi mencapai keputusan yudisial yang akurat dan berkeadilan. Seorang hakim tidak dapat mengeluarkan vonis sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang divalidasi kebenarannya, sehingga terlihat adanya korelasi yuridis antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁸

Leden Marpaung mendefinisikan putusan sebagai konklusi atau inferensi dari sesuatu yang telah ditelaah dan dievaluasi secara komprehensif, yang dapat diartikulasikan dalam bentuk tertulis maupun verbal.¹⁹ Dimensi yuridis merupakan aspek fundamental yang berpedoman pada legislasi yang berlaku. Hakim wajib memahami undang-undang dengan mengidentifikasi regulasi yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Selanjutnya, dimensi filosofis merupakan aspek yang berfokus pada kebenaran dan keadilan; implementasi dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara ekuitable. Sementara itu, dimensi sosiologis adalah aspek yang mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang hidup dalam masyarakat serta utilitas; prinsip kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat diinterpretasikan sebagai optimalisasi dari fungsi sosial hukum.

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011) hlm. 140-141

¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana (Dalam Integrasi Keilmuan)*, (Alauddin University Press : Makassar : 2013), hlm. 209.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, setelah pemeriksaan perkara rampung, Majelis Hakim *ex officio* melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai jika telah melalui tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, yang diikuti dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, serta duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Setelah semua tahap tersebut tuntas, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah pengucapan putusan. Sebelum pengucapan putusan, dilakukan tahap musyawarah oleh Majelis Hakim untuk menentukan vonis yang akan dijatuhkan kepada pihak-pihak yang berperkara.

Terkait pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, baik *Derden Verzet* maupun perkara biasa, yang pertama kali dievaluasi adalah formalitas gugatan. Formalitas gugatan ini memiliki dua komponen: syarat formil dan syarat materil. Syarat formil mencakup identitas para pihak yang berperkara, sedangkan syarat materil meliputi substansi gugatan, apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang valid atau tidak.

Akan tetapi perlu dijelaskan bahwa putusan yang dimaksud dalam uraian ini adalah putusan pada peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Dan sesuai dengan judul dari proposal ini yaitu pada tingkat Kasasi maka akan kita jelaskan sedikit tentang apa itu Kasasi.

Putusan kasasi merupakan ***putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap***, oleh karena itu jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum. Prosedur ini memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat

banding untuk mengajukan permohonan peninjauan kepada Mahkamah Agung.

Tujuan utama kasasi adalah untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan di tingkat bawah, bukan untuk menilai kembali fakta-fakta perkara. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar, apakah ada pelanggaran prosedur yang signifikan, atau apakah pengadilan telah melampaui kewenangannya. Kasasi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa interpretasi dan penerapan undang-undang tetap seragam. Penting untuk dicatat bahwa kasasi bukan merupakan tingkat peradilan ketiga, melainkan suatu upaya untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar dan adil. Dengan demikian, kasasi memainkan peran krusial dalam menjaga integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.

Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) diberikan kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.